



Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

BADAN TETAP AKREDITASI PENDIDIKAN KETEKNIKAN
PERMANENT BODY FOR ACCREDITATION OF ENGINEERING EDUCATION



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0194/SK/LAM Teknik/Smtr/XII/2022

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

PADA PROGRAM SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA, JEPARA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Ketechnikan tentang Akreditasi Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Surat Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik Nomor 11125/MPK.A/HK/2021;
6. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA, JEPARA.
- PERTAMA : Menetapkan kembali Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara,

B

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan BAN PT Nomor: 3836/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara,

- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022



LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

LAM TEKNIK

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

